



PUTUSAN

Nomor 14/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak, diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Maluku Gang II, Banjar/ Lingkungan Pekambangan, Desa/Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 menguasai kepada **I MADE ARYANA PUTRA ATMAJA, S.H.,M.H.** dkk. Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Utara Nomor 396 A selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Maluku Gang II, Banjar/ Lingkungan Pekambangan, Desa/ Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan sekarang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli, Kabupaten Bangli. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 14/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dps tanggal 06 Januari 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, serta Pernikahan tersebut di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 219/34/VIII/2015, tertanggal 27 Agustus 2015 ;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yang diridhoi oleh ALLAH SWT ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yaitu di Jl. Maluku Gg II, Banjar/Lingkungan Pekambangan, Desa/Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;
 - Bahwa selama masa Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Asxa Pranaja Putra**; laki-laki, lahir pada tanggal 23 Nopember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-29122015-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 29 Desember 2015;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya ;
5. Bahwa setelah perkawinan berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, ketidakharmonisan mulai terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana sering terjadi pertengkaran-pertengkaran ataupun percekocan yang membuat Penggugat merasa stress dan kecewa ;
6. Bahwa adapun Penyebab terjadinya Pertengkaran-pertengkaran maupun perselisihan karena Tergugat masih kekanak-kanakan, tidak boleh dinasehati oleh Penggugat, dimana Penggugat sebagai istri ingin merubah

halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sikap buruk dari Tergugat, tetapi oleh Tergugat, Penggugat dianggap berlebihan, sehingga hampir setiap hari bertengkar dengan Tergugat ;
7. Bahwa setiap bertengkar, Tergugat sering memaki-maki dan berkata kasar kepada Penggugat, dan sering melakukan tindakan kekerasan yaitu memukul Penggugat ;
 8. Bahwa Tergugat merupakan Pemakai dan Penjual Narkotika, sehingga Penggugat sebagai seorang istri merasa resah, khawatir dan takut terhadap Tergugat, sehingga Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar berhenti untuk berbuat seperti itu, tetapi Tanggapan Tergugat hanya marah, berbuat kasar terhadap Penggugat, lalu setelah itu Tergugat Pergi tanpa meminta maaf kepada Penggugat ;
 9. Bahwa sifat Tergugat yang suka minum - minum juga membuat Penggugat sangat kecewa, dimana setiap dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah, dan tidak pernah berubah sikapnya. Tergugat tidak mau berubah sekalipun demi anak ;
 10. Bahwa Pertengkaran hebat terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tepatnya saat pergantian tahun ke tahun 2018, beberapa hari sebelum Tergugat di tangkap oleh Resnarkoba Kota Denpasar, pada saat itu Tergugat sudah berjanji akan menghabiskan tahun baru dengan Penggugat dan anak, tetapi akhirnya berubah rencana karena ternyata Tergugat lebih memilih keluar Bersama temannya, Penggugat merasa kecewa pada saat itu, dan berusaha menghubungi Ponsel Tergugat, karena tidak ada kabar, akhirnya Penggugat menyelidiki dan ketahuanlah ternyata Tergugat saat itu menaruh narkotika di suatu tempat yang membuat Penggugat kecewa dan menangis. Sambil menangis, Penggugat akhirnya berkeinginan pulang ke rumah kelahirannya, tetapi ditemukan di jalan oleh Tergugat, saat itu pula dalam posisi memegang anak, Penggugat di tonjok dan di tampar hingga memar oleh Tergugat ;
 11. Bahwa setelah kejadian itu, Tergugat tidak meminta maaf kepada Penggugat, malah sibuk karaokean dengan teman-temannya hingga subuh baru pulang kerumah ;

halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018, Penggugat mendapat surat laporan dari Poltabes Denpasar yang menyatakan menangkap Tergugat karena kasus Narkotika, dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai dengan Putusan Nomor 390/Pid.sus/2018/PN.Dps, dan Tergugat telah menjalani Hukuman Pidana selama kurang lebih 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIa Kerobokan ;
13. Bahwa Penggugat selama ini tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi setiap dikunjungi ke Lapas, Tergugat selalu marah dan meminta cerai dengan Penggugat, serta mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat, dan tidak ingin mempunyai istri seperti Penggugat ;
14. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi secara terus menerus membuat Penggugat merasa letih secara fisik dan jiwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, serta Penggugat merasa kecewa karena setiap selesai bertengkar, Tergugat selalu berbicara akan bercerai, atau lebih memilih bercerai dengan Penggugat daripada dilarang-larang oleh Penggugat ;
15. Bahwa ikatan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, sulit untuk dilanjutkan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan pernikahan, serta rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga Penggugat lebih memilih jalan perceraian untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya ;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat atau gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin dapat hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan, telah memenuhi unsur "Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam" sehingga telah berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan .

halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar dan/atau majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama Asxa Pranaja Putra berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, guna dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Denpasar dan/atau majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan

halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan menyatakan bahwa petitum angka 4 tentang kewajiban Panitera dalam pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah, mohon dikesampingkan karena hal itu telah melekat dalam jabatan panitera pengadilan ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171036201950007 tanggal 26-11-2015 atas nama Ida Ayu Mas Jesika. Bukti tersebut diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 219/34/VIII/2015, tertanggal 27 Agustus 2015, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 5171031011150001, tertanggal 29-12-2015, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 5171-LU-29122015, tertanggal 29 Desember 2015, atas nama Asxa Pranaja Putra, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.4 ;

halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 390/PID.B/ 2018/ PN.DPS tanggal 2 Juli 2018 , yang salinan resminya ditandatangani oleh Panitera pengadilan Negeri Denpasar. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. **Ni Putu Mira Ratna Dewi binti I Ketut Suartana**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Pulau Belitung, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan kerabat dekat Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian serta gugatan pengasuhan terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 5 tahun lalu. Saksi tahu pula Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Asxa Pranaja Putra umur sekitar 5 tahun, yang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di Denpasar. Semula, rumah tangga mereka terlihat berjalan dengan baik, namun setelah berjalan sekitar 2 tahun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena persoalan ekonomi rumah tangga sehari – hari, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat banyak menghabiskan uang hasil kerjanya untuk kepentingannya sendiri. Tergugat sering minum – minuman keras, serta senantiasa bersikap kasar bahkan kerap memukul Penggugat ketika keduanya bertengkar. Puncaknya, sekitar tahun 2018 lalu, Tergugat ditangkap polisi karena kasus narkoba dan hingga sekarang dipenjara. Kabar yang saksi terima dari Penggugat, atas kasus tersebut Tergugat dihukum pidana penjara 7 tahun lamanya ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugatlah yang mengasuh anak mereka dengan dibantu keluarga Tergugat. Penggugat bekerja sendiri untuk

halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeuhi kebutuhan hidupnya serta anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

- Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar besabar , tetapi tidak berhasil ;

2. **Ida Ayu Mirah binti Ida Bagus Manuaba**, umur 25 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Gunung Salak Perumahan Tegal Indah Permai No. 10, Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian serta gugatan pengasuhan terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 5 tahun lalu. Saksi tahu pula Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Asxa Pranaja Putra umur sekitar 5 tahun, yang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di Denpasar. Semula, rumah tangga mereka terlihat berjalan dengan baik, namun setelah berjalan sekitar 2 tahun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena persoalan ekonomi rumah tangga sehari – hari, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat banyak menghabiskan uang hasil kerjanya untuk kepentingannya sendiri. Tergugat sering minum – minuman keras, serta senantiasa bersikap kasar bahkan kerap memukul Penggugat ketika keduanya bertengkar. Puncaknya, sekitar tahun 2018 lalu, Tergugat ditangkap polisi karena kasus narkoba dan hingga sekarang dipenjara. Kabar yang saksi terima dari Penggugat, atas kasus tersebut Tergugat dihukum pidana penjara 7 tahun lamanya ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugatlah yang mengasuh anak mereka dengan dibantu keluarga Tergugat. Penggugat bekerja sendiri untuk

halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeuhi kebutuhan hidupnya serta anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

- Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar besabar, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan di depan sidang penggugat tetap mempertahankannya, dengan perubahan gugatan yang disampaikan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengurangan petitum gugatan adalah hal yang dapat dipenarkan dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv. Demikian juga secara materiil, memang kewajiban pengiriman salinan putusan pengadilan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan adalah kewajiban yang melekat pada jabatan seorang Panitera Pengadilan. Perubahan gugatan tersebut dibenarkan dan menjadi bagian dari isi gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan rumah tangganya sejak pernikahan berjalan sekitar 2 tahun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Tergugat senantiasa bersikap kasar kepada Penggugat, baik perkataan hingga memukul Penggugat. Tergugat sering minum minuman keras serta terlibat dalam penyalahgunaan narkoba hingga sekarang dihukum 7 tahun karena kasus tersebut dan sudah

halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalaninya selama 2 tahun. sejak Tergugat dipenjara tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian tersebut Penggugat gabungan dengan gugatan pengasuhan atas seorang anak yang bernama **Asxa Pranaja Putra**; laki-laki, lahir pada tanggal 23 Nopember 2015. Anak tersebut saat ini masih di bawah umur, serta selama ini dalam pemeliharaan Penggugat dengan dibantu keluarga Tergugat ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 9, serta Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak tersebut merupakan wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tersebut, dapat diartikan ia tidak membantah dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini Penggugat tetap harus membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula

halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagaimana maksud ayat (2) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan tentang identitas Penggugat dalam perkara ini ;
2. Bukti surat P.2 hingga P.4 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya,, merupakan akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak dari perkawinan tersebut yang bernama Asxa Pranaja Putra; laki-laki, lahir pada tanggal 23 Nopember 2015 ;
3. Bukti P.5, merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan telah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, terjadinya perpecahan, hingga pisah tempat tinggal. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/34/VIII/2015, tertanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Asxa Pranaja Putra; laki-laki, lahir pada tanggal 23 Nopember 2015 yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak pernikahan berjalan sekitar 2 tahun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang senantiasa bersikap kasar kepada Penggugat, baik perkataan hingga menyakiti fisik/ memukul Penggugat. Tergugat sering minum minuman keras serta terlibat dalam penyalahgunaan narkoba hingga sekarang dihukum 7 tahun karena kasus tersebut dan sudah dijalannya selama 2 tahun. sejak Tergugat dipenjara tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugatlah yang bertanggung jawab mengurus, mengasuh dan membiayai anak hasil perkawinannya dengan Tergugat meskipun dibantu oleh keluarga yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

طلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan

halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (d, e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (d, e dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, **petitum angka 3**, Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, yang namanya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat anak yang bernama Asxa Pranaja Putra; laki-laki, lahir pada tanggal 23 Nopember 2015, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang anak tersebut saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat ;

halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah mengasuh anak tersebut secara baik, yang memberikan perlindungan, memenuhi biaya hidup serta mencurahkan kasih sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak tersebut, menunjukkan Penggugat telah membuktikan

halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh anak – anaknya tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa Atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut harus dikabulkan sebagaimana tersebut angka 4 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Tergugat dan anak tersebut tetap harus diberi jalan manakala menginginkan pertemuan dan silaturahmi, dengan tetap memperhatikan adat dan akhlak yang baik ;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 telah dinyatakan serta dipertimbangkan pencabutannya di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, bernama **ASXA PRANAJA PUTRA**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Nopember 2015, dengan tetap memberi kesempatan yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Mansur, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing – masing Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat melalui kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah		Rp	419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 14 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)